



KABUPATEN MUARO JAMBI KEPALA DESA MEKAR SARI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR SARI
NOMOR : 007 Tahun 2021**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA DESA MEKAR SARI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPALA DESA MEKAR SARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk Menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serta untuk melaksanakan Program Kerja Organisasi, maka perlu ditetapkan pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Mekar Sari Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa Pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Desa Mekar Sari sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mekar Sari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Saudara PARNO sebagai Pengurus Lembaga Adat Desa Mekar Sari ;
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud adalah menjaga kelestarian nilai – nilai budaya, tanah adat, serta adat istiadat yang masih hidup dan berkembang di desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Mekar Sari
pada tanggal, 3 Januari 2021

KEPALA DESA MEKAR SARI,




SOFYAN HADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Muaro Jambi cq. Kepala DPMD Kab. Muaro Jambi di- Sengeti.
2. Camat Kumpeh di Tanjung.
3. Ketua BPD Mekar Sari di Mekar Sari
4. Yang Bersangkutan
5. – Arsip --